

DRS. FAUZUL IMAN, M.A.

TAKHRIJ HADIS MENGENAI: BATAL NIKAH TANPA IZIN WALI

data, citation and similar papers at core.ac.uk

provided by Jurnal Online Univer

I. PENDAHULUAN

Sebagai sumber hukum Islam yang ke dua, Hadis mempunyai kedudukan, di antaranya: pertama, Hadis dapat menjelaskan kandungan hukum al-Quran yang belum dipahami ma'nanya; kedua, Hadis memiliki otoritas untuk menambah atau membuat hukum baru yang belum dijelaskan oleh al-Quran. Kedudukan ini diakui oleh al-Quran sendiri bahwa apa yang dijelaskan oleh Nabi melalui hadisnya merupakan bimbingan dari wahyu. Selain itu, terdapat ayat-ayat al-Quran yang menginformasikan kedudukan Nabi sebagai penjelas (mubayyin), pen-tahsis dan pen-takyid.

Dengan kedudukan Hadis yang demikian penting ini, tidak mengherankan jika dalam berbagai tek/buku-buku agama didapatkan hadis-hadis yang menjadi acuannya. Hadis-hadis itu dicantumkan dalam buku tek tersebut untuk memperkuat validitas uraian sesuai dengan topiknya yang diajukan; adakalanya Hadis itu dicantumkan lengkap dengan perawi dan sanadnya, tetapi juga adakalanya tidak.

Keadaan inilah yang mendorong sebagian para ulama untuk meneliti apakah Hadis-Hadis yang tersebar da-

lam berbagai buku agama itu diakui kualitasnya sebagai hadis yang benar-benar berasal langsung dari Nabi atau tidak. Di samping masalah-masalah kompleks lainnya yang menimpa pada kemunculan Hadis itu sendiri sebagai yang tidak sepi dari konflik dan skisma politik yang terjadi pada masanya, sehingga tidak sedikit lahirnya hadis-hadis palsu yang mengatasnamakan fanatisme dan sukuisme.

Untuk memperoleh gambaran tentang keotentikan atau keaslian sebuah hadis, para ulama telah memperkenalkan suatu metode penelitian Hadis yang disebut dengan *Takhrij al-Hadis*.

Kitab-kitab yang tersedia untuk meneliti suatu Hadis, yaitu kitab yang menjelaskan tentang kapasitas intelektual perawi, keadalaan, cara penerimaan dan periwayatan serta penjelasan mengenai gambaran singkat riwayat hidup para perawi cukup banyak. Namun, dalam penelitian Hadis ini buku yang dapat dipergunakan hanya satu buah kitab, yaitu *Kitab Tahdzib al-Tahdzib*, karya Ibn Hajar al-Asqalani.

Hadis yang akan diteliti adalah Hadis yang berkaitan tentang nikah

tanpa izin wali. Hadis ini diriwayatkan oleh enam perawi setelah Rasul, yaitu Aisyah, Urwah, Al-Zuhri, Sulaiman bin Musa, Ibn Juraih dan Abu Asim. Setelah sanad-sanad ini diteliti, penulis akan mengemukakan beberapa lafadz Hadis dari jalur yang berbeda untuk diadakan perbandingan baik dari segi cara pengungkapan lafadz maupun segi ma'nanya dengan hadis yang sanadnya telah diteliti. Perbandingan ini dimaksudkan untuk meneliti apakah Hadis tersebut kualitasnya diperkuat oleh Hadis lain atau tidak.

II. PEMBAHASAN

A. Sanad dan Matan Hadis.

حدثنا ابو عاصم عن ابي جريح عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي قال ايما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن اشجروا قالوا أبو عاصم: وقال مرة فإن تناجروا فالسلطان ولي من لاولي له فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها قال أبو عاصم املاء على سنة ست وأربعين مائة.

B. Analisa Perawi.

Hadis di atas diriwayatkan oleh enam perawi yaitu; Aisyah, Urwah,

Zuhri, Sulaiman bin Musa dan Ibnu Juraih. Para perawi inilah yang akan menentukan kualitas dan tidaknya suatu Hadis diriwayatkan. Untuk itu, para perawi ini perlu diteliti dan dianalisa baik dari segi aspek-aspek intelektual, keadalaan, kejujuran maupun dari segi cara penyampaian dan periwayatannya. Kecuali Aisyah tidak perlu dijelaskan di sini karena salah seorang istri Nabi yang tidak diragukan lagi kejujurannya.

Berikut ini adalah urutan biografi para perawi yang perlu dijelaskan;

1. *Urwah*

Nama lengkapnya adalah Urawah bin Iyad bin Amer bin Abdul Qari. Ada yang mengatakan Iyad bin Urwah dan Urwah bin Iyad bin al-Khayar bin Adi bin Naufal. Ia meriwayatkan Hadis dari Ibnu Umar, Ibnu Said, Aisyah dan Jabir, sedangkan yang meriwayatkan dari padanya ialah Muhammad bin Abdillahi bin Iyad, Said bin Hasan, Atha bin Ibnu Rabah dan Umar bin Dinar. Menurut Abu Zar'ah dan Nasai demikian juga Ibn Hibban menyebutnya siqah.

2. *Azzuhri*

Nama lengkapnya Muhammad bin Muslim bin Abdillahi bin Abdillahi bin Syihab bin Abdilah bin Al-Haris Ibn Zahrah bin Kilab bin Marrah al-Qursyiyi Azzuhri. Ia meriwayatkan Hadis dari dari Abdullah bin Umar bin Al-Khaththab, Abdullah bin Ja'far,

Rabi'ah bin Ibad, Abdurrahman bin Azhar, Sahal bin Said, Annas, Jabir dan Urwah bin Zubair. Adapun yang meriwayatkan daripadanya adalah Atha bin Abi Rabbah, Abu Zubair al-Makki, Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Dinar, Awza'i, Ibnu Juraih dan Sulaiman Ibnu Katsir.

Menurut Bukhari, mengutip Ali bin al-Madini, Zuhri meriwayatkan sebanyak dua ribu Hadis, sedangkan menurut al-Ajari dari Abi Daud, seluruh Hadis Zuhri terkumpul sebanyak dua ratus ribu Hadis; sebagiannya dari Musnad dan diperkirakan sebanyak dua ratus Hadis tidak tsiqah. Ibn Said berpendapat bahwa banyak Hadis, Ilmu dan riwayat Zuhri yang terpercayai dan dia adalah seorang fakih yang luas.

Abu Zanad menuturkan bahwa ketika kami mencatat tentang halal dan haram, Zuhri telah mencatatnya semua yang ia dengar sehingga saya berkesimpulan bahwa dia adalah manusia yang cerdas dan banyak tahu. Menurut Nasai, empat sanad terbaik yang diriwayatkan dari Rasulluha adalah: Riwayat Zuhri dari Ali bin Al-Husain, dari bapaknya, dan dari kakeknya; riwayat Zuhri dari Ubaidillah dan dari Ibnu Abbas; riwayat Zuhri dari Ayyub, dari Muhammad, dari Ubaidah dan dari Ali; riwayat Zuhri dari Mansur, dari Ibrahim, dari Alqamah dan dari Abdullah. Ayub berkata: Saya tak pernah menyaksikan seorang pun yang ilmunya melebihi Zuhri, sedangkan, menurut Abdurrazaq, tak pernah ada orang yang

menyamai ilmunya seperti Zuhri.

Menurut Abu Daud dari Ahmad bin Shalih, Zuhri dilahirkan pada tahun ke lima puluh. Khalifah mengatakan, ia dilahirkan tahun ke lima puluh satu, dan meninggal pada bulan Ramadhan tahun 125.

3. *Sulaiman bin Musa*

Sulaiman bin Musa Al-Amawi adalah seorang Maula Abu Ayub. Ada yang mengatakan Abu Rabi' bin Abu Hasyim Dimasyqi. Ia adalah fakih Negeri Syam di zamannya.

Ia meriwayatkan Hadis dari Jabir, Malik, Abi Amamah, Thawwus, Zuhri dan Nafi' bin Al-Asy'ats. Ulama yang meriwayatkan dari Sulaiman ialah Ibnu Juraih, Said bin Abdul Aziz, Wazil bin Waqid, Abdurrahman bin al-Harits dan al-Awzai'. Menurut Said bin Abdul Aziz, Sulaiman bin Musa adalah Ulama Syam setelah Makhul. Menurut Darimi dari Dahim ia adalah tsiqah, sedangkan menurut Ibn Muin, Sulaiman bin Musa Hadisnya Mursal. Menurut Buhkari, Hadisnya munkar. Menurut Abu Hatim, Hadisnya Mudhtkarib, sedangkan menurut Nasai, Hadisnya tidak kuat. Abi Said berpendapat, Hadis Sulaiman tsiqah dan Ibnu Juraih orang kedua setelahnya. Ibnu Hibban menyebut ia fakih lagi wara. Ibnu al-Madini menggolongkan thabaqat ke tiga. Yahya bin Mu'in menjelaskan kepada Yahya bin Aktsam mengenai Hadis Sulaiman bin Musa yang tsiqah dan sah.

4. *Ibnu Juraih*

Nama lengkapnya adalah Abu Al-Yaman Arrahal al-Madani atau Katsir bin Al-Yaman. Ia meriwayatkan Hadis dari Syadad bin Abi Umar, Abi Hamas, Bapaknya, Umu Dardah dan dari Aisyah. Adapun Ulama yang meriwayatkan dari Ibnu Juraih ialah Addarawardi dan Abu Hasyim Za'farani. Ibnu Hibban menyebutnya siqah.

5. *Abu Asim*

Addahak bin Muhlid bin Addahak bin Muslim bin Addahak Asy Syaibani Abu Asim Annabil al-Bashari adalah maula Syaiban. Ia meriwayatkan Hadis dari Zaid bin bi Abid, Ayman bin Nabil, Syabib bin Basyar, Sulaiman Al-Taymi, Usman bin Sa'ad al-Katib, Ibnu Juraih, dan Said bin Abdul Aziz. Ulama Hadis yang meriwayatkan dari Abu Asim ialah Jarir bin Hazim, Amui', Haribi, Ahmad, Ishak, Ali bin Al-Madini dan Abbas bin Abdul Adzim. Menurut Usman Addarimi, ia siqah, sedangkan Ajali menyatakan kebanyakan Hadisnya siqah. Ibnu Saad mengakuinya siqah lagi fakih. Ajari menjelaskan dari Abi Daud bahwa Abu Asim menghafal Hadis sekitar seribu Hadis yang bernilai baik dan kualitas. Bukhari pernah mendengar Abu Asim berkata: "sejak aku mergharaman ghibah, tak seorang pun yang mengghibahku". Menurut Halili, ia zahid, alim dan konsisten. Ali bin Nasar menyatakan, ia hidup sezaman dengan Ibnu Juraih karena ia pergi dari Mek-

kah menuju Basrah saat Ibnu Juraih masih hidup. Ketika Ibnu Juraih meninggal, Asim tidak kembali ke Mekah sampai mengakhiri masa hidupnya.

C. *Status Hadis*

Dari penjelasan dan analisis para perawi di atas, maka kualitas Hadis tersebut tidak diragukan, karena perawi pertama adalah Aisyah seorang Isteri Nabi yang sangat cerdas dan paling banyak meriwayatkan Hadis dari Nabi, suaminya. Perawi yang kedua yaitu Urwah, ia termasuk sahabat besar karena meriwayatkan hadis dari Aisyah dan banyak ulama yang mengomentarkannya positif. Perawi yang ketiga Zuhri. Ia terkenal sebagai tokoh penghimpun hadis yang paling banyak. Hadis yang pernah dihippunya mencapai ratusan ribu Hadis, banyak tokoh Hadis yang menilainya sebagai ulama yang kreatif, fakih, alim dan cerdas daya tangkapnya. Ia dinilai oleh Nasai sebagai perawi yang berada dalam rangkaian sanad yang paling kualitas.

Sulaiman bin Musa, perawi yang menduduki peringkat ke empat setelah Zuhri, dinilai oleh tokoh hadis sebagai fakih, alim. Meskipun banyak kalangan Ulama Hadis yang mengomentarkannya dengan negatif seperti; Bukhari, Nasai dan Abu Hatim, namun, tidak sedikit pula yang memandangnya terpercay dan jujur seperti Ibnu Adi, Abi Saad dan Yahya bin Muin. Sementara Ibnu Juraih, yang menduduki perawi peringkat kelima tidak banyak yang mengungkapkan

riwayatnya, namun Ibnu Hibban menyebutnya siqah.

Sebagai perawi terakhir adalah Abu Asim, tidak didapatkan dari kalangan ulama hadis yang mencelanya. Seluruh ulama Hadis mengomentarnya positif.

Berdasarkan data-data perawi yang sebagian besar telah menunjukkan keadalaan dan kesiqahannya, maka hadis ini, jika ditinjau dari segi kualitasnya adalah Hadis Sahih, sedangkan ditinjau dari segi kuantitasnya adalah hadis Ahad, karena diriwayatkan tidak melalui banyak jalan hanya diterima dari Rasulullah oleh Aisyah sampai pada perawi ke lima (Ibnu Juraih) memencar.

D. Perbedaan Lafadz dan Sanad Hadis

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Asim dan Ibnu Juraih dijumpai dalam berbagai riwayat lain yang redaksi atau ungkapannya hampir sama. Menurut Kitab Mujam Al-Mufahras, Hadis-Hadis ini terdapat dalam Kitab Sunan Abu Daud, Sunan Darimi, Sunan Turmudi dan Musnad Ahmad Ibnu Hanbal.

Hadis-Hadis ini diungkapkan dalam redaksi yang hampir sama. Perbedaannya terletak dari sisi ungkapan yang lebih pendek dan yang lebih panjang. Hadis riwayat Abu Asim dan Ibnu Juraih adalah yang terpanjang dari riwayat yang lain, yaitu;

حدَّثنا ابوا عاصم عن أبي جريح عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن اتجرأوا قالوا ابو عاصم: وقال مرة فإن تاجرأوا فالسلطان ولي من لاولي له، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها قال أبو عاصم املاه على ستة ست واربعين ومائة

Dalam Sunan Abu Daud terdapat cedaksi tambahan, tetapi tidak mengurangi makna yang dikandung oleh Hadis tersebut, yaitu;

حدَّثنا ابن جريح عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ثلاث مرآت فإن رخل بها فالمهرها بما اصاب منها فإن تاجرأوا فالسلطان ولي من لاولي له.

Dalam Sunan Turmudi terdapat redaksi pendek yang perawinya mulai memencar dari Ibnu Juraih kepada Sufyan bin Uyaynah dan Abi Ibnu Umar, yaitu;

حدَّثنا ابن عمر حدثنا سفيان بن عيينه عن ابن جريح عن سلمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة ان رسول الله صلّم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن تشجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

Dalam Musnad Ahmad Ibnu Hanbal terdapat hadis yang terpendek. Perawinya memencar dari Ibnu Juraih ke Abdurrazaq dan Abdullah, yaitu;

حدَّثنا عبد الله حدثني ابي ثنا عبد الرزاق قال ابن جريح قال أخبرين سليمان بن موسى ابن ابي شهاب أخبره أنّ عروة أخبره ان عائشة أخبرته ان النبي صلّم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن موالها فنكاحها باطل ثلاثا ولها مهر بما اصاب منها فإن تشجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له

III. PENUTUP

Hadis riwayat Abu Asim dan Ibnu Juraih ini, dari segi kualitasnya tergolong Hadis Sahih karena ditinjau dari segi kualitas perawinya sebagian besar siqah. Sedikit sekali yang perawinya digambarkan oleh sementara ulama hadis tergolong cacad.

Ditinjau dari segi kuantitasnya, Hadis tentang Batal Nikah Tanpa Izin Wali ini, tergolong Hadis Ahad, karena tidak banyak sahabat/Tabaqat Hadis yang memencarkan periwayatannya.

Mengenai redaksi hadis yang berbeda-beda, tampaknya tidak menjadi permasalahan karena pada umumnya mengandung makna yang sama dan saling melengkapi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- al-Darimi, Abu Muhammad 'Abdullah bin 'Abd al-Rahman, *Sunan al-Darimi*, Dar Ihya' al-Sunnah al-Nabawiyah, tt
- Ibnu Hanbal, Abu 'Abdillah Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, al-Kitab al-Islami, Bairut, 1398 H/1978 M
- al-Asqalani, Ahmad bin Ali Ibnu Hajar, *Kitab Tahdzib al-Tahdzib*, Dar al-Fikr, 1984
- al-Turmudzii, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa, *Sunan al-Turmudzi wa Huwa al-Jami' al-Shahih*, Dar al-Fikr, Bairut, 1400H/1980 M
- Wensinck, A.J., *al-Mu'jam al-Mufahras li Al-fazl al-Hadits Nabawi*, E.J. Brill, Leiden, 1936